

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Jadi, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yaitu suatu sumber yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang – undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan waktu penelitian penulis dilaksanakan mulai bulan Maret 2023, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei Juni	Juli Agustus
1	Pengajuan Judul dan Sinopsis						
2	Bimbingan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian/Wawancara Pengadilana Negeri Rantauprapat.						
5	Bimbingan Bab IV-V						
6	Sidang Meja Hijau						

### 3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kuantitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat – alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar pertanyaan

## 2. Buku Catatan dan Pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

## 3. Kamera

Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk merekam atau mengambil gambar jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

### **3.4. Cara Kerja**

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dan dianalisis sesuai dengan gagasan dan kemampuan dalam melengkapi sebuah penulisan suatu penelitian.

#### 2. Wawancara

sebuah permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Wawancara yang dilakukan penulis tentunya wawancara yang terarah, terpimpin, akurat, sesuai dengan judul penelitian yang ingin dibahas guna memudahkan penulis dalam melengkapi penulisan.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas – berkas atau dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian

yang meliputi seperti wawancara yang relevan, peraturan – peraturan, laporan kegiatan, dan foto-foto, sebagai data.

### **3.5. Sumber Data**

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang di peroleh langsung dari masyarakat (data primer) dan bahan pustaka (data skunder) . Data di peroleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data skunder antara lain bersumber pada dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.

Dalam penelitian ini menggunakan alat penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Data primer, digunakan alat pengumpulan data berupa turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara langsung kepada Kepala Pengadilan Negeri Rantauprapat.

#### **2. Data skunder**

Data skunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang – undangan tulisan, atau makalah – makalah, buku – buku, dokumen, arsip, dan literature – literature dengan mempelajari hal – hal yang bersifat teoritis, konsep – konsep, pandangan – pandangan, doktrin, asas – asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

### **3.6. Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode penelitian normatif empiris. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normative empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang – undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung kelapangan di Pengadilan Negeri Rantauprapat.